

SUBYEK	:	BANGUNAN GEDUNG
TAHUN	:	2025
SUMBER PERATURAN	:	PERDA KOTA KEDIRI NO 9, LD 2025/ NO. 9, TLD NO 109, 96 HLM.
JUDUL PERATURAN	:	BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penyelenggaraan bangunan gedung harus dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, keadilan, keterpaduan, serta menghormati hak asasi manusia dan keberagaman budaya daerah; • bahwa bangunan gedung sebagai salah satu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi di lingkungan binaan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna dan masyarakat secara umum; • bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dibidang Bangunan Gedung, sehingga perlu diganti dan dilakukan pengaturan kembali penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah; • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756); ▪ Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Standar Teknis Bangunan Gedung; Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; PBG; SLF; Surat Kepemilikan Bangunan Gedung; Pendataan; Hak dan Kewajiban; Insentif dan Disinsentif; Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan atau PBG dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada bangunan. • Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KRK secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) kepada masyarakat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Desember 2025